



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.989-Dinkes/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012](#) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pembentukan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok serta Tim Pembinaan dan Pengawasan Tanpa Rokok Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 267/X/2021-Bid.Kesmas, tanggal 7 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandung.
- KETIGA : Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. membantu Perangkat Daerah terkait dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menetapkan Surat Perintah guna kelancaran tugas Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilaporkan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 440/Kep.461-Dinkes/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.989-Dinkes/2021
TANGGAL : 3 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS
KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung;
Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Bandung;
4. Unsur Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata
Ruang Kota Bandung;
5. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
7. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung;
8. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandung;
9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Bandung;
10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Bandung;
11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung;
12. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
13. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bandung;

14. Unsur ...

14. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
15. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
16. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
17. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
18. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
19. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
20. Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
21. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
22. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 440/Kep.989-Dinkes/2021
TANGGAL : 3 November 2021

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS
KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANDUNG

A. Pembina:

1. menetapkan kebijakan umum program dan kegiatan teknis penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandung; dan
2. mengesahkan program kerja dan rancangan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandung.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

C. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dan bertindak selaku Pelaksana Harian Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;
2. mengoordinasikan kegiatan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;
3. memimpin pertemuan berkala Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;

5. melakukan ...

5. melakukan proses bimbingan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.

D. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagai Pembantu Umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan Kawasan Tanpa Rokok;
2. menyusun rencana administratif berdasarkan program/kegiatan teknis operasional Kawasan Tanpa Rokok; dan
3. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan keuangan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok

E. Anggota:

membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Tim Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002